

Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama

Lia Salsiah^{1*}, Elfirda Ade Putri², Ika Dewi Sartika Saimima³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lia.salsiah@dsn.ubharajaya.ac.id, elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id,

ika.saimima@ubharajaya.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>

Received:
09-07-2024

Revised:
16-12-2024

Accepted:
27-12-2024

Abstract: *Marriage agreements in Indonesian culture are not recognized by the community. Marriage for Indonesians is done in good faith to build a family for life. Marital agreements are known by western society to regulate inheritance and individual rights, including financial planning and asset protection. In accordance with the times, the condition of marriage agreements has also begun to be recognized by the Indonesian people. Marriage agreements made by couples in Indonesia today are a form of social agreement, and some even consider marriage agreements to be unusual. In addition, the legal framework related to marriage agreements in Indonesia does not yet have strong legal force and it is considered unnatural to make a marriage agreement. Basically, a marriage agreement has great potential to protect women's rights in marriage. However, its success is highly dependent on public awareness, gender equality, and strong legal support. The marriage agreement will be very beneficial in the event of a divorce, but in the event of a divorce due to death, the marriage agreement becomes inherited property for the family left behind. This research focuses on marriage agreements that have an impact on inheritance. Using normative research methods, this research analyzes the marriage law, Civil Code, Compilation of Islamic Law and other relevant laws and regulations. This research also considers the consistency of the legal basis of agreements in Indonesian marriage law.*

Keywords: *Marriage agreements; Marriage Law ; Settlement.*

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak

Perjanjian kawin pada budaya Indonesia tidak dikenal oleh masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat Indonesia dilakukan dengan itikad baik untuk membangun keluarga sepanjang hidup. Perjanjian kawin dikenal oleh masyarakat barat untuk mengatur harta warisan dan hak-hak individu, termasuk dalam perencanaan keuangan dan perlindungan aset. Sesuai perkembangan zaman, kondisi perjanjian perkawinan pun mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan di Indonesia saat ini merupakan bentuk dari kesepakatan sosial, bahkan ada yang menganggap perjanjian kawin adalah hal yang tidak lazim dilakukan. Selain itu kerangka hukum terkait perjanjian kawin di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dianggap tidak wajar melakukan perjanjian perkawinan. Pada dasarnya perjanjian kawin memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, kesetaraan gender, dan dukungan hukum yang kuat. Perjanjian kawin akan sangat menguntungkan pada saat terjadinya perceraian, namun dalam hal terjadinya perceraian karena kematian maka perjanjian kawin tersebut menjadi harta waris bagi keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini fokus pada perjanjian

kawin yang berdampak pada harta waris. Menggunakan metode penelitian normative, penelitian ini melakukan analisis terhadap undang-undang perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga melakukan konsistensi dasar hukum perjanjian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Perjanjian kawin adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, isi perjanjian ini tidak dipersoalkan.¹ Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Membuat perjanjian kawin hukumnya mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni lakilaki dan perempuan yang bisanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.²

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015 menerangkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan MK 69/2015 yaitu perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian pranikah; melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) atau yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian pascanikah.³ Fungsi dibuatnya perjanjian kawin menurut Moch. Isnaeni dalam Hukum Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut⁴:

1. Melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
2. Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang

¹ A. Damanhuri HR. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: CV Mandar Maju, 1957;

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

³ Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Varia Peradilan, 2008;

⁴ Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016

tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik Kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama yakni hukum normatif. Metode ini digunakan dalam penelitian yang mengkaji pengaturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan dampak pembagian harta bersama.⁶ Data yang diperoleh bertujuan untuk mengungkap fakta perihal akibat hukum kawin kontrak terhadap pembagian harta bersama menurut hukum perdata dan menjadi acuan dalam pengumpulan data, dalam melakukan pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan melalui kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan bacaan karya ilmiah dan dari internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁵ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, h. 91-92. *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*.

⁶ Soerjono Soekanto, (2009). *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

PEMBAHASAN

Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi ini menjelaskan bahwa semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.⁷ Selanjutnya, Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan yakni mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, pun gabungan keuntungan dan kerugian. Pasal 105 KUH Perdata menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Sebagai seorang kepala, suami wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri. Dalam mengurus harta, suami wajib bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami juga tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta istrinya tanpa persetujuan sang istri.⁸ Pasal diatas menjelaskan bahwa KUH Perdata menempatkan peran suami dalam keluarga lebih besar, sehingga kerugian yang timbul dari adanya perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami.

Sedangkan, bentuk perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Dalam perjanjian kawin, akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon suami itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi. Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka masing-masing suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan.

⁷ Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000, h. 80-81.

⁸ Wirjono Prodjodjoro. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1964. h. 101.

Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.

Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Pasal 119 KUHPerdata mengartikan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut dalam mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.⁹ KUH Perdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUH Perdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada kedua peraturan tersebut pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut. Ada berbagai macam alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta atau harta tertentu dan/atau pengelolaan atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin. Dimana dalam perkawinan dengan persatuan harta secara

⁹ Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan (2016). *The Law of Love*, Jakarta Selatan: Visimedia, hlm. 34.

bulat atau harta terpisah, pasti ada akibat yang terjadi. Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan ini, antara lain:¹⁰

- 1) Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan. Termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah, adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.

Perjanjian perkawinan yang telah dibahas dalam bagian pembahasan sebelumnya merupakan dasar pijakan hukum dalam menentukan berbagai hal dalam perkawinan, termasuk beberapa hal mengenai pembagian harta, baik berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, KUHP maupun UU Perkawinan dan perubahan di dalamnya atas pengujian terhadap undang-undang perkawinan pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Semua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan, sehingga perihal ini menjadi salah satu upaya pembentukan keluarga bahagia. Setelah melakukan beberapa tahapan dalam menguraikan sekaligus meneliti rangkaian tata aturan dan norma perjanjian perkawinan, penjelasan berikutnya mengarah pada perihal kesamaan dalam tujuan dan fungsi dari adanya perjanjian dalam sebuah perkawinan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa selama perjanjian atau perikatan dalam sebuah hubungan perkawinan tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Perjanjian perkawinan dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang Undang Perkawinan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Salah satu objek dalam penelitian ini adalah sebuah kasus dari seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Seiring waktu berjalan pasangan tersebut menghadapi problematika dalam rumah tangganya

¹⁰ Febrina Vivianita Cathy Roring, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II No. 3, hlm. 23.

sehingga mereka (keduanya) hidup terpisah.¹¹ Adapun harta bersama dari keduanya masih menjadi persoalan dalam pembagian harta dari hasil perkawinan tersebut berupa rumah susun yang berstatus hak guna bangunan kemudian pemohon (isteri) mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama tersebut. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- b. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya (UUP, 1974). Salinan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana di atas secara eksplisit menegaskan bahwa perjanjian dalam perkawinan merupakan perihal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Langkah tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam sebuah perkawinan, salah satunya dalam mengatur harta benda dalam perkawinan secara baik dengan bukti autentik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan akad. Kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan berbanding sejajar dengan konsep masalah dalam Islam, yakni masalah yang berprinsip dan sesuai dengan kaidah hukum Islam maqashid al-syari'ah yang memiliki lima komponen dasar hukum, yaitu: hifzh al-din (menjaga dan memelihara agama), hifzh al-nasab (menjaga dan memelihara darah keturunan), hifzh al-nafs (menjaga dan memelihara jiwa), hifzh al-'aql (menjaga dan memelihara akal pikiran), serta hifzh al-mal (menjaga dan memelihara harta). Jika dikaitkan dengan penjelasan

¹¹ Ngadimah, Mambaul. dkk. (2017). Formulasi perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Kodifikasia, Volume 11, Nomor 1.

sebelumnya, maka perjanjian perkawinan di atas termasuk bentuk masalah bagi pasangan suami-isteri untuk tercapainya maqashid al-syari'ah. Sehingga, dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai. Adapun bentuk kemaslahatan yang digunakan dalam penelitian ini sejalan atau selaras dengan pemikiran serta konsep masalah Imam al-Ghazali. Sebagian besar metodenya tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul al-Mustasfa. Beberapa pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah, antara lain: Pertama, keberadaan masalah dipandang sebagai usul al-Mauhumah (dalil-dalil yang tidak pasti). Dengan kata lain, masalah bukan merupakan dalil yang pasti dalam menyikapi bahkan menyelesaikan setiap persoalan hukum Islam, seperti AlQur'an, al-Sunnah dan ijma' yang berkedudukan sebagai al-usul al-adillah (dalildalil yang pasti). Kedua, kehujjahan masalah bersifat qat'i. Hal ini tentunya dengan satu syarat bahwa masalah benar-benar ditafsirkan pada orientasi pemeliharaan maqasid asy-syari'ah (tujuan utama syari'ah). Kepastian hujjah masalah bagi Imam al-Ghazali bukanlah seperti kepastian nash yang bersifat mutlak. Akan tetapi, hal ini hanya menunjukkan bahwa masalah yang berada dalam maqasid asy-syari'ah dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelesaian hukum Islam. Ketiga, keharusan masalah sejalan dengan jenis tindakan syara'. Pemahaman masalah dalam hal ini tidak saja terfokus pada penjelasan dalil secara khusus (nash mu'ayyan). Pengertian makna sejalan dengan tindakan syara' ini dapat dialihkan kepada kesamaan ide dasar atau semangat dan jiwa dalalah al-nash yang terakumulasi dari keseluruhan dalil-dalil yang ada.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan tentang harta dalam Undang-undang Perkawinan yaitu sebagai berikut: Pertama, secara normatif dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29 dijelaskan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan dilaksanakan di waktu atau sebelum perkawinan. Perjanjian yang dimaksud berupa kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tersebut akan batal demi hukum jika terbukti melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, terutama ketika perjanjian perkawinan bertentangan dengan ajaran agama, karena agama dalam konteks perkawinan ialah sebagai pondasi awal atau pijakan utama setelah aturan lainnya dalam kehidupan sosial. Dalam beberapa aturan, perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan juga dinyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Penerapan atas pentingnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam pengaturan perjanjian perkawinan pada pasal 29, telah jelas dan detail pembahasannya serta norma tersebut sesuai dengan dasar dan prinsip utama dalam sebuah perjanjian. Perjanjian perkawinan memiliki dampak kemaslahatan dalam hukum Islam yang mana tujuan pokoknya untuk menerapkan syari'at Islam dalam persoalan muamalah terutama mengenai harta. Ini terkait dengan kaidah yang terkandung dalam maqashid al-syari'ah, yakni hifzh al-mal yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan. Maksudnya, melaksanakan perjanjian dalam perkawinan untuk menyelesaikan persoalan dalam perkawinan, terutama mengatur harta dalam perkawinan. Oleh karena itu perlunya reorientasi pemahaman tentang perjanjian dalam perkawinan dari sudut pandang lainnya. Dinamika dalam kajian ini sangat berkembang dan luas, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih solutif di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Damanhuri HR. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: CV Mandar Maju, 1957;
- Ahmad Rofiq, (1995). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, (2012). Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Beni Ahmad Sabeni, (2010). Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmabrata, (1996). Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan. Jurnal: Hukum dan Pembangunan.
- Fahmi Al Amruzi, (2014). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta). Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Varia Peradilan, 2008;
- Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016;
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press, 2000;

Ulfatmi, (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wahjono Dharmabratha, (2004). *Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: gitamajaya.
Wikipedia, (2023), Perkawinan, (online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>), diakses tanggal 22 September 2024.

Zainuddin Ali, (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 2 Tentang Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

Kompilasi Hukum Islam Tentang